



PUTUSAN

Nomor : 1908/Pdt.G/2014/PA.Sbr.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan leasing, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca surat-surat perkara ;
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi dalam sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 1908/Pdt.G/2014/PA.Sbr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 06 September 2004, tercatat di Kabupaten Cirebon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 334/12/IX/2004 tanggal 06 September 2004);
- 2 Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;
- 3 Bahwa setelah nikah kemudian Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah kediaman orangtua Penggugat, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak :
 - a. ANAK KE 1 (laki-laki) 8 tahun
 - b. ANAK KE 2 (laki-laki) 1,5 tahun;
- 4 Bahwa selama rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
- 5 Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun terhitung sejak bulan November tahun 2007 keharmonisan tersebut mulai memudar dan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- 6 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terutama disebabkan
 - a. Penggugat mendengar kabar dan melihat langsung bahwa Tergugat selingkuh atau sering membawa perempuan lain ketika diluar rumah
 - b. Tergugat jarang pulang ke rumah tempat tinggal bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat melalaikan kewajiban dalam menafkahi Penggugat secara layak walaupun Tergugat mempunyai pekerjaan namun tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga ;
- 7 Bahwa semula Penggugat telah berusaha bersabar dan telah beberapa kali menyarankan kepada Tergugat untuk merubah sikap, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapiya bahkan sering marah-marah ;
- 8 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November tahun 2013 telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan 5 bulan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;
- 9 Bahwa oleh karena sikap Tergugat seperti tersebut, maka akhirnya Penggugat merasa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
- 10 Bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menetapkan biaya menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap sidang, kemudian oleh Ketua Majelis diupayakan perdamaian namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak sepakat memilih mediator, maka Ketua Majelis telah menunjuk **Drs.H.IING SIHABUDIN,SH.,MH.**, hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjadi mediator perkara ini, namun mediator dalam laporannya menyatakan mediasi gagal karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat secara lisan mengemukakan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, karena sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan menyatakan sudah tidak sanggup berumah tangga lagi dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat berupa Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 334/12/IX/2004 Tanggal 06 September 2004 yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup (dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1 ;

B Saksi-saksi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan K, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, kenal serta mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sejak 06 September 2004 dan mengetahui pula bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah kediaman orangtua Penggugat yang sampai sekarang telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, namun sejak bulan November 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut hanya sebatas pembicaraan;
- bahwa hal itu diketahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya ;
- bahwa saksi tahu yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat jarang pulang ke rumah sehingga perhatian terhadap keluarga sangat kurang ;
- bahwa saksi tahu dengan sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah selama 5 bulan ;
- bahwa saksi telah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

- 2 SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiaswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah saudara sepupu Tergugat, kenal serta mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sejak 06 September 2004 dan mengetahui pula bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah kediaman orangtua Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak bulan November 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut hanya sebatas pembicaraan;
- bahwa hal itu diketahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya ;
- bahwa saksi tahu yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat jarang pulang ke rumah sehingga perhatian terhadap keluarga sangat kurang ;
- bahwa saksi tahu dengan sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah selama 5 bulan ;
- bahwa saksi telah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut, Tergugat menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini selanjutnya menunjuk kepada segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan yang selengkapnya dianggap tercantum pula serta menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan juga melalui mediasi tanggal 14 Mei 2014, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang sesuai pula dengan bukti surat bertanda (P.1) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah sejak 06 September 2004 sebagaimana diuraikan dalam surat bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat tersebut adalah berdasarkan atas alasan bahwa didalam rumah tangganya bersama Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat, kemudian akhir-akhir ini antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah sampai sekarang telah berjalan 5 bulan lamanya, dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah sehingga perhatian terhadap keluarga sangat kurang ;
- Bahwa kepada Penggugat telah dinasehati agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat tetap menunjukkan sikap untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah sehingga perhatian terhadap keluarga sangat kurang ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat setidaknya telah berpisah kurang lebih 5 bulan lamanya dan tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, tidak terdapat lagi ikatan lahir bathin antara mereka, serta antara mereka tidak dapat didamaikan lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 (f) PP. No.9/1975 dan atau berdasarkan kepada sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat secara tegas oleh Tergugat serta keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa telah terjadi perpecahan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perpecahan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim terbukti pula telah disebabkan oleh hal-hal sebagaimana didalilkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan untuk menegakkannya, suami isteri memiliki kewajiban luhur, yaitu wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 3 jo. Pasal 77 (1) , (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpecahan, oleh karena itu dengan sendirinya kewajiban luhur suami isteri sebagaimana dipertimbangkan diatas tidak dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, maka tujuan perkawinanpun sulit pula dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta sikap Penggugat yang tidak mau menerima nasihat Hakim untuk berdamai dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup menunjukkan telah terjadinya perpecahan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan pasal 19 (f) PP. No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Panitera berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Ketua Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 19 (f) PP. No.9/1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Pengugat PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Cirebon guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1435 H., oleh Hakim Pengadilan Agama di Sumber yang terdiri dari Dra. HIDAYATUROHMAH, MH. sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.IING SIHABUDIN,SH.,MH. serta Drs. H. ABD. SALAM sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh N. EMPAT PATONAH, S.Ag. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis;

ttd

ttd

Drs.H.IING SIHABUDIN,SH.,MH.

Dra. HIDAYATUROHMAH, MH.

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Drs. H. ABD. SALAM

N. EMPAT PATONAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	RP. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	RP. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	:	RP. 170.000,-
4. Redaksi.....	:	RP. 5.000,-
5. Meterai.....	:	RP. 6.000,-
Jumlah	:	RP. 261.000,-

Catatan :

- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)